



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2024/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **ROSALINA NANGKO;**
2. Tempat lahir : Tonglo;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 08 April 1998;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sinakma, Distrik Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
9. Pendidikan : SMA (berijazah);

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **MARAWA Alias MAYA;**
2. Tempat lahir : Biak;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 06 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hom-Hom, Distrik Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
9. Pendidikan : SMA (berijazah);

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;

Para Terdakwa didampingi Agatha Christine Sahentombage Adipati, S.H., M.H. sebagai Advokat/Pengacara POSBAKUM di Jl. Bhayangkara Wamena Kota Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pen.Pid/PosBakum.PH/2024/PN,Wmn tanggal 2 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 23/Pid.B/2024/PN Wmn tanggal 26 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2024/PN Wmn tanggal 26 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, bukti surat dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

1. Menyatakan **Terdakwa I ROSALINA NANGKO dan Terdakwa II MARAWA alias MAYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menjual barang-barang yang diketahuinya bahwa barang-barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan dan menyembunyikan tentang sifatnya yang berbahaya"**, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ROSALINA NANGKO dan Terdakwa II MARAWA alias MAYA** masing-masing dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah ember warna merah yang didalamnya berisikan sekitar 50 (lima puluh) liter minuman keras lokal jenis ballo;
  - 1 (satu) buah ember warna biru yang didalamnya berisikan sekitar 50 (lima puluh) liter minuman keras lokal jenis ballo;
  - 2 (dua) buah ember warna biru kosong;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kompor Merk HOCK 32 Sumbu;
- 2 (dua) buah dandang yang tertancap dengan alat suling;
- 1 (satu) buah corong warna merah;
- 1 (satu) buah galon warna bening yang didalamnya berisikan sekitar 18 (delapan belas) liter minuman keras lokal jenis ct (cap tikus);
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan MEGA yang didalamnya berisikan 40 (empat puluh) botol bekas yang didalamnya masing-masing berisikan minuman keras lokal jenis ct (cap tikus) sekitar 600 (enam ratus) ml

## **Dirampas Untuk Dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal tidak akan mengulangi lagi, memiliki tanggungan keluarga baik anak dan suami serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa terdakwa I ROSALINA NANGKO bersama-sama terdakwa II MARAWA alias MAYA pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar jam 17.00 wit bertempat di jalan Yos Sudarso, Distrik Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, *“menjual, menawarkan untuk dijual, menyerahkan atau membagi-bagikan barang-barang yang diketahuinya bahwa barang-barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan dan menyembunyikan tentang sifatnya yang berbahaya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan”*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang disebut di atas sekitar pukul 14.30 Wit terdakwa I ROSALINA NANGKO mendatangi terdakwa II MARAWA alias

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Wmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAYA rumah kosnya di jalan Hom-hom kemudian terdakwa I ROSALINA NANGKO bertemu dan berbicara permasalahannya dengan terdakwa I ROSALINA NANGKO dan terdakwa II MARAWA alias MAYA di depan rumah kosnya dan akhirnya ribut dengan terdakwa I ROSALINA NANGKO dan terdakwa II MARAWA alias MAYA meneriaki terdakwa I ROSALINA NANGKO “*penjual CT (cap tikus)*” yang mana pada saat itu kebetulan mobil Patroli Polisi lewat dan berhenti kemudian terdakwa II MARAWA alias MAYA menunjuk terdakwa I ROSALINA NANGKO dan mengatakan kepada anggota Polisi “*dia itu penjual CT (cap tikus)*” kemudian Polisi mengatakan “*ayo di selesaikan di Polres saja masalahnya*” kemudian terdakwa II MARAWA alias MAYA naik ke mobil Patroli Polisi sedangkan terdakwa I ROSALINA NANGKO menggunakan kendaraan sendiri langsung ke penjagaan Polres Jayawijaya sedangkan terdakwa II MARAWA alias MAYA di bawa ke sinakma di rumah terdakwa I ROSALINA NANGKO untuk mengambil barang-barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan Mega yang di dalamnya berisikan 40 (empat puluh) botol bekas ukuran 600 mili liter yang berisikan minuman keras lokal jenis cap tikus, 1 (satu) buah gallon air yang berisikan minuman keras lokal jenis cap tikus, 1 (satu) ember besar warna merah yang berisikan 50 liter minuman keras lokal jenis ballo, 1 (satu) ember besar warna biru yang berisikan 50 (lima puluh) liter minuman keras lokal jenis ballo, 2 (dua) buah ember besar warna biru bekas minuman keras lokal jenis ballo, 2 (dua) buah kompor besar merk hock 32 sumbu, 2 (dua) buah dandang besar yang tertancap alat suling, 1 (satu) buah corong besar warna merah yang kemudian terdakwa I ROSALINA NANGKO dan terdakwa II MARAWA alias MAYA serta barang-barang bukti tersebut di bawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Jayawijaya untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa barang bukti berupa :1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan Mega yang di dalamnya berisikan 40 (empat puluh) botol bekas ukuran 600 mililiter yang berisikan minuman keras lokal jenis cap tikus, 1 (satu) buah gallon air yang berisikan minuman keras lokal jenis cap tikus, 1 (satu) ember besar warna merah yang berisikan 50 liter minuman keras lokal jenis ballo, 1 (satu) ember besar warna biru yang berisikan 50 (lima puluh) liter minuman keras lokal jenis ballo, 2 (dua) buah ember besar warna biru bekas minuman keras lokal jenis ballo, 2 (dua) buah kompor besar merk hock 32 sumbu, 2 (dua) buah dandang besar yang tertancap alat suling, 1 (satu) buah corong besar warna merah

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar minuman keras lokal jenis cap tikus milik terdakwa I ROSALINA NANGKO dan terdakwa II MARAWA alias MAYA telah dijual kepada pembeli sejak awal bulan desember 2023.
- Bahwa terdakwa I ROSALINA NANGKO dan terdakwa II MARAWA alias MAYA dapatkan keuntungan sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta) rupiah dan uang tersebut sudah terdakwa I ROSALINA NANGKO dan terdakwa II MARAWA alias MAYA gunakan untuk belanja keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa I ROSALINA NANGKO dan terdakwa II MARAWA alias MAYA juga menyembunyikan atau tidak memberitahu sifat bahaya dari minuman keras jenis Cap Tikus tersebut kepada para pembelinya.

*Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 204 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.*

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa I ROSALINA NANGKO bersama-sama terdakwa II MARAWA alias MAYA pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar jam 17.00 wit bertempat di jalan Yos Sudarso, Distrik Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, *melakukan produksi pangan untuk diedarkan dengan sengaja menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang disebut di atas sekitar pukul 14.30 Wit terdakwa I ROSALINA NANGKO mendatangi terdakwa II MARAWA alias MAYA rumah kosnya di jalan Hom-hom kemudian terdakwa I ROSALINA NANGKO bertemu dan berbicara permasalahannya dengan terdakwa I ROSALINA NANGKO dan terdakwa II MARAWA alias MAYA di depan rumah kosnya dan akhirnya ribut dengan terdakwa I ROSALINA NANGKO dan terdakwa II MARAWA alias MAYA meneriaki terdakwa I ROSALINA NANGKO “ *penjual CT (cap tikus)* ” yang mana pada saat itu kebetulan mobil Patroli Polisi lewat dan berhenti kemudian terdakwa II MARAWA alias MAYA menunjuk terdakwa I ROSALINA NANGKO dan mengatakan kepada kepada anggota Polisi “ *dia itu penjual CT (cap tikus)* ” kemudian Polisi mengatakan

*Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Wmn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"ayo di selesaikan di Polres saja masalahnya"* kemudian terdakwa II MARAWA alias MAYA naik ke mobil Patroli Polisi sedangkan terdakwa I ROSALINA NANGKO menggunakan kendaraan sendiri langsung ke penjagaan Polres Jayawijaya sedangkan terdakwa II MARAWA alias MAYA di bawa ke sinakma di rumah terdakwa I ROSALINA NANGKO untuk mengambil barang-barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan Mega yang di dalamnya berisikan 40 (empat puluh) botol bekas ukuran 600 mili liter yang berisikan minuman keras lokal jenis cap tikus, 1 (satu) buah gallon air yang berisikan minuman keras lokal jenis cap tikus, 1 (satu) ember besar warna merah yang berisikan 50 liter minuman keras lokal jenis ballo, 1 (satu) ember besar warna biru yang berisikan 50 (lima puluh) liter minuman keras lokal jenis ballo, 2 (dua) buah ember besar warna biru bekas minuman keras lokal jenis ballo, 2 (dua) buah kompor besar merk hock 32 sumbu, 2 (dua) buah dandang besar yang tertancap alat suling, 1 (satu) buah corong besar warna merah yang kemudian terdakwa I ROSALINA NANGKO dan terdakwa II MARAWA alias MAYA serta barang-barang bukti tersebut di bawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Jayawijaya untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa barang bukti berupa :1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan Mega yang di dalamnya berisikan 40 (empat puluh) botol bekas ukuran 600 mililiter yang berisikan minuman keras lokal jenis cap tikus, 1 (satu) buah gallon air yang berisikan minuman keras lokal jenis cap tikus, 1 (satu) ember besar warna merah yang berisikan 50 liter minuman keras lokal jenis ballo, 1 (satu) ember besar warna biru yang berisikan 50 (lima puluh) liter minuman keras lokal jenis ballo, 2 (dua) buah ember besar warna biru bekas minuman keras lokal jenis ballo, 2 (dua) buah kompor besar merk hock 32 sumbu, 2 (dua) buah dandang besar yang tertancap alat suling, 1 (satu) buah corong besar warna merah
- Bahwa benar minuman keras lokal jenis cap tikus milik terdakwa I ROSALINA NANGKO dan terdakwa II MARAWA alias MAYA telah dijual kepada pembeli sejak awal bulan desember 2023.
- Bahwa terdakwa I ROSALINA NANGKO dan terdakwa II MARAWA alias MAYA dapatkan keuntungan sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta) rupiah dan uang tersebut sudah terdakwa I ROSALINA NANGKO dan terdakwa II MARAWA alias MAYA gunakan untuk belanja keperluan sehari-hari;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I ROSALINA NANGKO dan terdakwa II MARAWA alias MAYA juga menyembunyikan atau tidak memberitahu sifat bahaya dari minuman keras jenis Cap Tikus tersebut kepada para pembelinya.

*Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 136 huruf a dan b UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP,*

## ATAU

## KETIGA

Bahwa terdakwa I ROSALINA NANGKO bersama-sama terdakwa II MARAWA alias MAYA pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar jam 17.00 wit bertempat di jalan Yos Sudarso, Distrik Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, melakukan produksi pangan olahan tertentu untuk diperdagangkan, dengan sengaja tidak menerapkan tata cara pengolahan pangan, yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan gizi bahan baku pangan, yang digunakan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang disebut di atas sekitar pukul 14.30 Wit terdakwa I ROSALINA NANGKO mendatangi terdakwa II MARAWA alias MAYA rumah kosnya di jalan Hom-hom kemudian terdakwa I ROSALINA NANGKO bertemu dan berbicara permasalahannya dengan terdakwa I ROSALINA NANGKO dan terdakwa II MARAWA alias MAYA di depan rumah kosnya dan akhirnya ribut dengan terdakwa I ROSALINA NANGKO dan terdakwa II MARAWA alias MAYA meneriaki terdakwa I ROSALINA NANGKO “penjual CT (cap tikus)” yang mana pada saat itu kebetulan mobil Patroli Polisi lewat dan berhenti kemudian terdakwa II MARAWA alias MAYA menunjuk terdakwa I ROSALINA NANGKO dan mengatakan kepada anggota Polisi “dia itu penjual CT (cap tikus)” kemudian Polisi mengatakan “ayo di selesaikan di Polres saja masalahnya” kemudian terdakwa II MARAWA alias MAYA naik ke mobil Patroli Polisi sedangkan terdakwa I ROSALINA NANGKO menggunakan kendaraan sendiri langsung ke penjaan Polres Jayawijaya sedangkan terdakwa II MARAWA alias MAYA di bawa ke sinakma di rumah terdakwa I ROSALINA NANGKO untuk mengambil barang-barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas berwarna hitam

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan Mega yang di dalamnya berisikan 40 (empat puluh) botol bekas ukuran 600 mili liter yang berisikan minuman keras lokal jenis cap tikus, 1 (satu) buah gallon air yang berisikan minuman keras lokal jenis cap tikus, 1 (satu) ember besar warna merah yang berisikan 50 liter minuman keras lokal jenis ballo, 1 (satu) ember besar warna biru yang berisikan 50 (lima puluh) liter minuman keras lokal jenis ballo, 2 (dua) buah ember besar warna biru bekas minuman keras lokal jenis ballo, 2 (dua) buah kompor besar merk hock 32 sumbu, 2 (dua) buah dandang besar yang tertancap alat suling, 1 (satu) buah corong besar warna merah yang kemudian terdakwa I ROSALINA NANGKO dan terdakwa II MARAWA alias MAYA serta barang-barang bukti tersebut di bawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Jayawijaya untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa barang bukti berupa :1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan Mega yang di dalamnya berisikan 40 (empat puluh) botol bekas ukuran 600 mililiter yang berisikan minuman keras lokal jenis cap tikus, 1 (satu) buah gallon air yang berisikan minuman keras lokal jenis cap tikus, 1 (satu) ember besar warna merah yang berisikan 50 liter minuman keras lokal jenis ballo, 1 (satu) ember besar warna biru yang berisikan 50 (lima puluh) liter minuman keras lokal jenis ballo, 2 (dua) buah ember besar warna biru bekas minuman keras lokal jenis ballo, 2 (dua) buah kompor besar merk hock 32 sumbu, 2 (dua) buah dandang besar yang tertancap alat suling, 1 (satu) buah corong besar warna merah
- Bahwa benar minuman keras lokal jenis cap tikus milik terdakwa I ROSALINA NANGKO dan terdakwa II MARAWA alias MAYA telah dijual kepada pembeli sejak awal bulan desember 2023.
- Bahwa terdakwa I ROSALINA NANGKO dan terdakwa II MARAWA alias MAYA dapatkan keuntungan sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta) rupiah dan uang tersebut sudah terdakwa I ROSALINA NANGKO dan terdakwa II MARAWA alias MAYA gunakan untuk belanja keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa I ROSALINA NANGKO dan terdakwa II MARAWA alias MAYA juga menyembunyikan atau tidak memberitahu sifat bahaya dari minuman keras jenis Cap Tikus tesebut kepada para pembelinya.
- Bahwa bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan minuman keras jenis Cap Tikus merupakan bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan dikarenakan tidak melalui proses penakaran yang tepat.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Wmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
Pasal 134 UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1  
KUHP*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim agar pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YOSHUA FILOSOPHYAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 16.20 WIT, Saksi bersama rekan Saksi dan regu piket siaga polres jayawijaya melaksanakan patroli rutin seputaran kota wamena, kemudian sekitar pukul 16.40 WIT, anggota patroli melintas di jalan hom-hom wamena melihat ada 2 (dua) orang perempuan yang sedang bertikai di pinggir jalan kemudian Saksi bersama regu piket Polres Jayawijaya menanyakan apa penyebab mereka bertikai, pada saat anggota patroli sedang melakukan mediasi di tempat, Terdakwa Marawa Alias Maya memberitahukan bahwa Terdakwa Rosalina Nangko ada menjual minuman keras lokal jenis ct (cap tikus) di rumah kosnya di jalan Yos.Sudarso, sinakma, wamena kemudian Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa Marawa Alias Maya naik keatas mobil dengan maksud untuk menunjukan tempat menjual dan memproduksi minuman keras lokal jenis ct (cap tikus) tersebut sedangkan Terdakwa Rosalina Nangko diamankan di mobil patroli lain, selanjutnya Saksi bersama anggota patroli Polres Jayawijaya menuju jalan Yos Sudarso, sinakma, wamena tepatnya di depan rumah kos-kosan tersebut dilakukan pemeriksaan didalam rumah mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan Mega yang didalamnya berisikan 40 (empat puluh) botol bekas yang didalamnya masing-masing berisikan minuman keras lokal jenis ct (cap tikus) sekitar 600 (enam ratus) ml selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan disekitar rumah tersebut tepatnya di kandang babi Saksi mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah ember warna merah yang didalamnya berisikan sekitar 50 (lima puluh) liter minuman keras lokal jenis ballo, 1 (satu) buah ember warna biru yang didalamnya berisikan sekitar 50 (lima puluh) liter minuman keras lokal jenis ballo, 2 (dua) buah ember warna biru kosong, 2

*Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Wmn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah kompor merek HOCK 32 sumbu, 2 (dua) buah dandang yang tertancap dengan alat suling, 1 (satu) buah corong warna merah, 1 (satu) buah galon warna bening yang didalamnya berisikan sekitar 18 (delapan belas) liter minuman keras lokal jenis ct (cap tikus);

- Bahwa selanjutnya setelah anggota patroli mengamankan barang bukti tersebut anggota patroli menanyakan kepada membawa Terdakwa Marawa Alias Maya tentang kepemilikan barang bukti tersebut dan membawa Terdakwa Marawa Alias Maya mengatakan bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah milik kedua tersangka yaitu Terdakwa Rosalina Nangko dan Terdakwa Marawa Alias Maya;
- Bahwa dari kejadian tersebut kedua Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres jayawijaya ruangan satuan narkoba guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan Para Terdakwa tidak keberatan;

## 2. **ANGGA SAPUTRA MANGALLO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 16.20 WIT, Saksi bersama rekan Saksi dan regu piket siaga polres jayawijaya melaksanakan patroli rutin seputaran kota wamena, kemudian sekitar pukul 16.40 WIT, anggota patroli melintas di jalan hom-hom wamena melihat ada 2 (dua) orang perempuan yang sedang bertikai di pinggir jalan kemudian Saksi bersama regu piket Polres Jayawijaya menanyakan apa penyebab mereka bertikai, pada saat anggota patroli sedang melakukan mediasi di tempat, Terdakwa Marawa Alias Maya memberitahukan bahwa Terdakwa Rosalina Nangko ada menjual minuman keras lokal jenis ct (cap tikus) di rumah kosnya di jalan Yos.Sudarso, sinakma, wamena kemudian Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa Marawa Alias Maya naik keatas mobil dengan maksud untuk menunjukan tempat menjual dan memproduksi minuman keras lokal jenis ct (cap tikus) tersebut sedangkan Terdakwa Rosalina Nangko diamankan di mobil patroli lain, selanjutnya Saksi bersama anggota patroli Polres Jayawijaya menuju jalan Yos Sudarso, sinakma, wamena tepatnya di depan rumah kos-kosan tersebut dilakukan pemeriksaan didalam rumah mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan Mega yang didalamnya berisikan 40

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat puluh) botol bekas yang didalamnya masing-masing berisikan minuman keras lokal jenis ct (cap tikus) sekitar 600 (enam ratus) ml selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan disekitar rumah tersebut tepatnya di kandang babi Saksi mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah ember warna merah yang didalamnya berisikan sekitar 50 (lima puluh) liter minuman keras lokal jenis ballo, 1 (satu) buah ember warna biru yang didalamnya berisikan sekitar 50 (lima puluh) liter minuman keras lokal jenis ballo, 2 (dua) buah ember warna biru kosong, 2 (dua) buah kompor merek HOCK 32 sumbu, 2 (dua) buah dandang yang tertancap dengan alat suling, 1 (satu) buah corong warna merah, 1 (satu) buah galon warna bening yang didalamnya berisikan sekitar 18 (delapan belas) liter minuman keras lokal jenis ct (cap tikus);

- Bahwa selanjutnya setelah anggota patroli mengamankan barang bukti tersebut anggota patroli menanyakan kepada membawa Terdakwa Marawa Alias Maya tentang kepemilikan barang bukti tersebut dan membawa Terdakwa Marawa Alias Maya mengatakan bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah milik kedua tersangka yaitu Terdakwa Rosalina Nangko dan Terdakwa Marawa Alias Maya;
- Bahwa dari kejadian tersebut kedua Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres jayawijaya ruangan satuan narkoba guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**Ahli UCOK JHON ROYAGUS TAMBA,S.Si**, dibawah janji yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli menerangkan surat uji lab barang bukti minuman keras lokal jenis ct (cap tikus) dari Polres Jayawijaya Nomor : B / 18 / I / Res.4.3 / 2024 / Resnarkoba, tanggal 15 Januari 2024 dengan barang bukti yang telah disisihkan berupa 3 (tiga) botol bekas air mineral yang berisikan minuman keras lokal jenis ct (cap tikus) telah diterima dan telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris;
- Yang ahli ketahui syarat-syarat yang harus dimiliki adalah:
  - SITU (surat ijin tempat usaha);
  - SIUP-MB (surat ijin usaha perdagangan);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IUIP (ijin usaha dan industri pangan);
- SERTIFIKAT ijin edar pangan olahan;
- Yang dimaksud dengan minuman adalah barang yang diminum bagian dari pangan yang berasal dari sumber hayati dan air baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai minuman yang dikonsumsi manusia termasuk bahan tambahan, bahan baku, bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan / atau pembuatan minuman sehingga yang menjadi dasar hukum adalah UU RI Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dan peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan;
- Yang berwenang adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia, Kementerian kesehatan Republik Indonesia dan Kementerian perindustrian dan perdagangan Republik Indonesia;
- Bahwa benar ahli menerangkan Yang dimaksud dengan pangan berupa minuman yang dapat membahayakan kesehatan maupun jiwa seseorang adalah minuman yang sudah tercemar kimia, biologi dan cemaran fisik atau tidak mempunyai mutu yang sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa benar ahli menerangkan Dengan cara melakukan pemeriksaan dan pengujian secara laboratorium guna mengetahui bahan-bahan berbahaya yang terkandung didalam minuman tersebut;
- Bahwa benar ahli menerangkan Metode yang digunakan dalam melakukan pemeriksaan serta pengujian secara laboratorium terhadap sampel minuman keras lokal jenis ct (cap tikus) dari Tersangka saudari ROSALINA NANGKO dan tersangka saudari MARAWA alias MAYA adalah Kromatografi Gas / MA PPOMN 24 PA 05 / Perka BPOM No.14 Tahun 2016;
- Bahwa benar ahli menerangkan sudah diperoleh hasil berupa kadar metanol sebesar 1.15% dan kadar etanol 26.47 % (dua puluh enam koma empat tujuh) sebagaimana tercantum dalam laporan hasil pengujian Balai Besar POM Jayapura Nomor R-PP.01.01.21A.01.24.32 tanggal 18 Januari 2024 yang telah diberikan kepada Penyidik Polres Jayawijaya guna kepentingan proses Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar ahli menerangkan Etanol (Etil Alcohol) yaitu senyawa kimia golongan Alcohol dengan rumus kimia  $C_2H_5OH$  adalah sejenis cairan yang mudah terbakar mudah menguap dan tidak berwarna, banyak digunakan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelarut bahan-bahan kimia yang ditujukan untuk konsumsi dan kegunaan manusia;

- Bahwa benar ahli menerangkan Dalam jangka pendek, orang yang mengkonsumsi Alkohol dapat menyebabkan Mual, Muntah, Sakit Kepala, Penglihatan kabur dan Pendengaran terganggu, Daya pertimbangan yang terganggu, Pengurangan persepsi dan koordinasi, Ketidaksadaran bahkan Hilang kesadaran (hilang ingatan, peminum tidak ingat kejadian-kejadian yang dialami ketika di bawah pengaruh alkohol) sedangkan dalam jangka Panjang dapat menyebabkan kerusakan hati bahkan kematian;
- Bahwa benar ahli menerangkan Cara produksi pangan yang baik (CPPB) adalah pedoman yang menjelaskan tentang bagaimana cara memproduksi pangan agar bermutu, aman dan layak untuk dikonsumsi, CPPB meliputi 16 (enam belas) aspek diantaranya adalah:
  - Lokasi dilingkungan produksi;
  - Bangunan dan fasilitas;
  - Peralatan produksi;
  - Suplai air dan sarana penyedia air;
  - Fasilitas, kegiatan hygiene dan sanitasi;
  - Pengendalian proses;
  - Pelabelan;
  - Pengawasan oleh penanggung jawab;
  - Pencatatan dan dokumentasi;
  - Pelatihan karyawan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **Rosalina Nangko**;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa sore tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 WIT, Terdakwa mendatangi Terdakwa Marawa Alias Maya di rumah kosnya di jalan Hom-hom kemudian Terdakwa bertemu dan berbicara permasalahannya dengan Terdakwa Marawa Alias Maya di depan rumah kosnya dan akhirnya ribut dengan Terdakwa Marawa Alias Maya, dan meneriaki Terdakwa sebagai penjual CT (cap tikus) dan kebetulan mobil Patroli Polisi lewat dan berhenti kemudian Terdakwa Marawa Alias Maya menunjuk Terdakwa dan mengatakan kepada kepada Polisi "*dia itu penjual CT (cap tikus)*" kemudian Polisi mengatakan "*ayo di selesaikan di Polres saja masalahnya*" kemudian Terdakwa

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Wmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marawa Alias Maya naik ke mobil Patroli Polisi sedangkan Terdakwa menggunakan kendaraan sendiri langsung ke penjagaan Polres Jayawijaya sedangkan Terdakwa Marawa Alias Maya di bawa ke sinakma di rumah Terdakwa untuk mengambil barang-barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan Mega yang di dalamnya berisikan 40 (empat puluh) botol bekas ukuran 600 mili liter yang berisikan minuman keras lokal jenis cap tikus, 1 (satu) buah gallon air yang berisikan minuman keras lokal jenis cap tikus, 1 (satu) ember besar warna merah yang berisikan 50 liter minuman keras lokal jenis ballo, 1 (satu) ember besar warna biru yang berisikan 50 (lima puluh) liter minuman keras lokal jenis ballo, 2 (dua) buah ember besar warna biru bekas minuman keras lokal jenis ballo, 2 (dua) buah kompor besar merk hock 32 sumbu, 2 (dua) buah dandang besar yang tertancap alat suling, 1 (satu) buah corong besar warna merah yang kemudian Terdakwa dan Terdakwa Marawa Alias Maya serta barang-barang bukti tersebut di bawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Jayawijaya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa Marawa Alias Maya;
- Bahwa minuman keras lokal jenis cap tikus telah dijual kepada pembeli sejak awal bulan desember 2023 sampai dengan Para Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian sudah sebanyak 82 botol dengan keuntungan sekitar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan uang tersebut sudah Para Terdakwa gunakan untuk belanja keperluan sehari-hari.
- Bahwa benar Para Terdakwa menjual minuman tersebut dengan cara pembeli datang ke rumah Para Terdakwa dan membeli dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada pembeli bahwa apabila mengkomsumsi minuman lokal beralkohol jenis cap tikus dapat berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang;
- Bahwa Para Terdakwa membuat minuman keras lokal jenis cap tikus tersebut yaitu dengan cara pertama tersangka menyiapkan bahan – bahan berupa gula pasir 20 (dua puluh) kilo, beras ketan hitam 1 (satu) kilo, fermipan 1 (satu) bungkus ukuran 500 Gram, ragi tape 5 (lima) buah, gula-gula mentos 2 (dua) toples kemudian tersangka menyiapkan ember besar dan memasukkan bahan – bahan tersebut diatas ke dalam ember besar kemudian Para Terdakwa memasukkan air sumur bor

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai hamper penuh kemudian mengaduknya sampai bahan tersebut larut dan di diamkan selama 5 (lima) hari setelah itu baru di suling dengan cara memasak menggunakan kompor dan dandang yang sudah dibentuk untuk menyuling;

- Bahwa minuman keras yang Para Terdakwa buat belum dilakukan pengujian dari pihak yang berwenang dalam hal ini BPOM (balai pengawasan obat dan makanan) maupun belum mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang lainnya untuk layak dikonsumsi atau diperjual belikan;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui membuat minuman keras lokal jenis Cap Tikus maupun minuman keras lokal lainnya dilarang oleh undang-undang republik indonesia maupun pemerintah;

## 2. Terdakwa II **Marawa Alias Maya;**

- Bahwa awalnya pada hari Selasa sore tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 WIT, Terdakwa Rosalina Nangko mendatangi Terdakwa di rumah kos di jalan Hom-hom kemudian Terdakwa Rosalina Nangko berbicara permasalahannya dengan Terdakwa di depan rumah kos dan akhirnya ribut, dan Terdakwa meneriaki Terdakwa Rosalina Nangko sebagai penjual CT (cap tikus) dan kebetulan mobil Patroli Polisi lewat dan berhenti kemudian Terdakwa menunjuk Terdakwa Rosalina Nangko dan mengatakan kepada kepada Polisi "dia itu penjual CT (cap tikus)" kemudian Polisi mengatakan "ayo di selesaikan di Polres saja masalahnya" kemudian Terdakwa naik ke mobil Patroli Polisi sedangkan Terdakwa Rosalina Nangko menggunakan kendaraan sendiri langsung ke penjaan Polres Jayawijaya sedangkan Terdakwa di bawa ke sinakma di rumah Terdakwa Rosalina Nangko untuk mengambil barang-barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan Mega yang di dalamnya berisikan 40 (empat puluh) botol bekas ukuran 600 mili liter yang berisikan minuman keras lokal jenis cap tikus, 1 (satu) buah gallon air yang berisikan minuman keras lokal jenis cap tikus, 1 (satu) ember besar warna merah yang berisikan 50 liter minuman keras lokal jenis ballo, 1 (satu) ember besar warna biru yang berisikan 50 (lima puluh) liter minuman keras lokal jenis ballo, 2 (dua) buah ember besar warna biru bekas minuman keras lokal jenis ballo, 2 (dua) buah kompor besar merk hock 32 sumbu, 2 (dua) buah dandang besar yang tertancap alat suling, 1 (satu) buah corong besar warna merah yang kemudian

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Rosalina Nangko dan Terdakwa serta barang-barang bukti tersebut di bawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Jayawijaya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Rosalina Nangko dan Terdakwa;
- Bahwa minuman keras lokal jenis cap tikus telah dijual kepada pembeli sejak awal bulan desember 2023 sampai dengan Para Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian sudah sebanyak 82 botol dengan keuntungan sekitar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan uang tersebut sudah Para Terdakwa gunakan untuk belanja keperluan sehari-hari.
- Bahwa benar Para Terdakwa menjual minuman tersebut dengan cara pembeli datang ke rumah Para Terdakwa dan membeli dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada pembeli bahwa apabila mengkonsumsi minuman lokal beralkohol jenis cap tikus dapat berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang;
- Bahwa Para Terdakwa membuat minuman keras lokal jenis cap tikus tersebut yaitu dengan cara pertama tersangka menyiapkan bahan – bahan berupa gula pasir 20 (dua puluh) kilo, beras ketan hitam 1 (satu) kilo, fermipan 1 (satu) bungkus ukuran 500 Gram, ragi tape 5 (lima) buah, gula-gula mentos 2 (dua) toples kemudian tersangka menyiapkan ember besar dan memasukkan bahan – bahan tersebut diatas ke dalam ember besar kemudian Para Terdakwa memasukkan air sumur bor sampai hamper penuh kemudian mengaduknya sampai bahan tersebut larut dan di diamkan selama 5 (lima) hari setelah itu baru di suling dengan cara memasak menggunakan kompor dan dandang yang sudah dibentuk untuk menyuling;
- Bahwa minuman keras yang Para Terdakwa buat belum dilakukan pengujian dari pihak yang berwenang dalam hal ini BPOM (balai pengawasan obat dan makanan) maupun belum mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang lainnya untuk layak dikonsumsi atau diperjual belikan;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui membuat minuman keras lokal jenis Cap Tikus maupun minuman keras lokal lainnya dilarang oleh undang-undang republik indonesia maupun pemerintah;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Sertifikat Hasil Pengujian FM POB-7.8/30A/047/R2 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura oleh Ketua Tim Pengujian Pihak Ketiga Haristyawati Handayani, S.Si, Apt, tanggal 18 Januari 2024 dengan kesimpulan Kadar Metanol Tidak Memenuhi Syarat (TMS), Kadar Etanol = 26,47%;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah ember warna merah yang didalamnya berisikan sekitar 50 (lima puluh) liter minuman keras lokal jenis ballo;
- 1 (satu) buah ember warna biru yang didalamnya berisikan sekitar 50 (lima puluh) liter minuman keras lokal jenis ballo;
- 2 (dua) buah ember warna biru kosong;
- 2 (dua) buah kompor Merk HOCK 32 Sumbu;
- 2 (dua) buah dandang yang tertancap dengan alat suling;
- 1 (satu) buah corong warna merah;
- 1 (satu) buah galon warna bening yang didalamnya berisikan sekitar 18 (delapan belas) liter minuman keras lokal jenis ct (cap tikus);
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan MEGA yang didalamnya berisikan 40 (empat puluh) botol bekas yang didalamnya masing-masing berisikan minuman keras lokal jenis ct (cap tikus) sekitar 600 (enam ratus) ml;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa sore tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 WIT, Terdakwa Rosalina Nangko mendatangi Terdakwa di rumah kos di jalan Hom-hom kemudian Terdakwa Rosalina Nangko berbicara permasalahannya dengan Terdakwa di depan rumah kos dan akhirnya ribut, dan Terdakwa meneriaki Terdakwa Rosalina Nangko sebagai penjual CT (cap tikus) dan kebetulan mobil Patroli Polisi lewat dan berhenti kemudian Terdakwa menunjuk Terdakwa Rosalina Nangko dan mengatakan kepada kepada Polisi "dia itu penjual CT (cap tikus)" kemudian Polisi mengatakan "ayo di selesaikan di Polres saja masalahnya" kemudian Terdakwa naik ke mobil Patroli Polisi sedangkan Terdakwa Rosalina Nangko menggunakan kendaraan sendiri langsung ke penjagaan Polres Jayawijaya sedangkan Terdakwa di bawa ke sinakma di rumah Terdakwa Rosalina Nangko untuk

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Wmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan Mega yang di dalamnya berisikan 40 (empat puluh) botol bekas ukuran 600 mili liter yang berisikan minuman keras lokal jenis cap tikus, 1 (satu) buah gallon air yang berisikan minuman keras lokal jenis cap tikus, 1 (satu) ember besar warna merah yang berisikan 50 liter minuman keras lokal jenis ballo, 1 (satu) ember besar warna biru yang berisikan 50 (lima puluh) liter minuman keras lokal jenis ballo, 2 (dua) buah ember besar warna biru bekas minuman keras lokal jenis ballo, 2 (dua) buah kompor besar merk hock 32 sumbu, 2 (dua) buah dandang besar yang tertancap alat suling, 1 (satu) buah corong besar warna merah yang kemudian Terdakwa Rosalina Nangko dan Terdakwa serta barang-barang bukti tersebut di bawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Jayawijaya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Rosalina Nangko dan Terdakwa;
- Bahwa minuman keras lokal jenis cap tikus telah dijual kepada pembeli sejak awal bulan desember 2023 sampai dengan Para Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian sudah sebanyak 82 botol dengan keuntungan sekitar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan uang tersebut sudah Para Terdakwa gunakan untuk belanja keperluan sehari-hari.
- Bahwa benar Para Terdakwa menjual minuman tersebut dengan cara pembeli datang ke rumah Para Terdakwa dan membeli dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada pembeli bahwa apabila mengkomsumsi minuman lokal beralkohol jenis cap tikus dapat berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang;
- Bahwa Para Terdakwa membuat minuman keras lokal jenis cap tikus tersebut yaitu dengan cara pertama tersangka menyiapkan bahan – bahan berupa gula pasir 20 (dua puluh) kilo, beras ketan hitam 1 (satu) kilo, fermipan 1 (satu) bungkus ukuran 500 Gram, ragi tape 5 (lima) buah, gula-gula mentos 2 (dua) toples kemudian tersangka menyiapkan ember besar dan memasukkan bahan – bahan tersebut diatas ke dalam ember besar kemudian Para Terdakwa memasukkan air sumur bor sampai hamper penuh kemudian mengaduknya sampai bahan tersebut larut dan di diamkan selama 5 (lima) hari setelah itu baru di suling dengan cara memasak menggunakan kompor dan dandang yang sudah dibentuk untuk menyuling;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minuman keras yang Para Terdakwa buat belum dilakukan pengujian dari pihak yang berwenang dalam hal ini BPOM (balai pengawasan obat dan makanan) maupun belum mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang lainnya untuk layak dikonsumsi atau diperjual belikan;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui membuat minuman keras lokal jenis Cap Tikus maupun minuman keras lokal lainnya dilarang oleh undang-undang republik indonesia maupun pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 204 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menjual, Menawarkan, menerima atau membagi-bagikan barang sedang diketahuinya, bahwa barang itu membahayakan bagi jiwa atau Kesehatan orang dan ia mendiamkan sifat berbahaya itu;
3. orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1 Barang siapa;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa berhubungan dengan pelaku tindak pidana, pelaku tindak pidana adalah subjek hukum, subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat atau korporasi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Rosalina Nangko** (Terdakwa I), **Marawa Alias Maya** (Terdakwa II) dan telah ternyata Para Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa



yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, disamping itu tidak adanya alasan membenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2 Menjual, Menawarkan, menerima atau membagi-bagikan barang sedang diketahuinya, bahwa barang itu membahayakan bagi jiwa atau Kesehatan orang dan ia mendiamkan sifat berbahaya itu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, dengan demikian terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan menawarkan adalah perbuatan dari seorang pedagang atau penguasaan yang mengajukan penawaran tentang barangnya, mengajukan barangnya untuk dibeli kepada orang lain. Menerima adalah perbuatan dari seseorang yang mewujudkan penyampaian atau menyerahkan barang. Membagi-bagikan adalah perbuatan memberikan kepada lebih dari satu orang. Adapun barang diartikan sebagai segala jenis barang yang dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa dan Kesehatan orang;

Menimbang, bahwa adapun dimaksud unsur sedang diketahuinya, bahwa barang itu membahayakan bagi jiwa atau Kesehatan orang dan ia mendiamkan sifat berbahaya itu adalah harus dibuktikan pengetahuan yang positif bahwa barang itu dalam penggunaan yang biasa dilakukan dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dengan perkataan lain barang harus dipergunakan sesuai dengan tujuannya yang diberikan pada barang itu, penggunaan mana dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa atau Kesehatan orang. Adapun mendiamkan adalah perbuatan tidak memberitahukan yang dianggap sebagai niat dari orang yang mendiarkannya itu. Ketidadaan pemberitahuan tidak dipersoalkan apakah diketahui kemudian atau segera;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Wmn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni pada hari Selasa sore tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 WIT, Terdakwa Rosalina Nangko mendatangi Terdakwa Marawa Alias Maya di rumah kos di jalan Hom-hom kemudian Terdakwa Rosalina Nangko berbicara permasalahannya dengan Terdakwa Marawa Alias Maya di depan rumah kos dan akhirnya ribut, kemudian Terdakwa Marawa Alias Maya meneriaki Terdakwa Rosalina Nangko sebagai penjual CT (cap tikus) dan kebetulan mobil Patroli Polisi lewat dan berhenti kemudian Terdakwa Marawa Alias Maya menunjuk Terdakwa Rosalina Nangko dan mengatakan kepada kepada Polisi “dia itu penjual CT (cap tikus)” kemudian Polisi mengatakan “ayo di selesaikan di Polres saja masalahnya” kemudian Terdakwa Marawa Alias Maya naik ke mobil Patroli Polisi sedangkan Terdakwa Rosalina Nangko menggunakan kendaraan sendiri langsung ke penjagaan Polres Jayawijaya Kemudian Terdakwa Marawa Alias Maya di bawa ke sinakma di rumah Terdakwa Rosalina Nangko untuk mengambil barang-barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan Mega yang di dalamnya berisikan 40 (empat puluh) botol bekas ukuran 600 mili liter yang berisikan minuman keras lokal jenis cap tikus, 1 (satu) buah gallon air yang berisikan minuman keras lokal jenis cap tikus, 1 (satu) ember besar warna merah yang berisikan 50 liter minuman keras lokal jenis ballo, 1 (satu) ember besar warna biru yang berisikan 50 (lima puluh) liter minuman keras lokal jenis ballo, 2 (dua) buah ember besar warna biru bekas minuman keras lokal jenis ballo, 2 (dua) buah kompor besar merk hock 32 sumbu, 2 (dua) buah dandang besar yang tertancap alat suling, 1 (satu) buah corong besar warna merah yang kemudian Terdakwa Rosalina Nangko dan Terdakwa Marawa Alias Maya serta barang-barang bukti tersebut di bawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Jayawijaya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa minuman keras lokal jenis cap tikus telah dijual kepada pembeli sejak awal bulan desember 2023 sampai dengan Para Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian sudah sebanyak 82 botol dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per botol dengan keuntungan sekitar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan uang tersebut sudah Para Terdakwa gunakan untuk belanja keperluan sehari-hari, dimana Para Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada pembeli bahwa apabila mengkonsumsi minuman lokal beralkohol jenis cap tikus dapat berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa membuat minuman keras lokal jenis cap tikus tersebut yaitu dengan cara pertama tersangka menyiapkan bahan – bahan berupa gula pasir 20 (dua puluh) kilo, beras ketan hitam 1 (satu) kilo, fermipan 1 (satu) bungkus ukuran 500 Gram, ragi tape 5 (lima) buah, gula-gula mentos 2 (dua) toples kemudian tersangka menyiapkan ember besar dan memasukkan bahan – bahan tersebut diatas ke dalam ember besar kemudian Para Terdakwa memasukkan air sumur bor sampai hamper penuh kemudian mengaduknya sampai bahan tersebut larut dan di diamkan selama 5 (lima) hari setelah itu baru di suling dengan cara memasak menggunakan kompor dan dandang yang sudah dibentuk untuk menyuling;

Menimbang, bahwa minuman keras yang Para Terdakwa buat belum dilakukan pengujian dari pihak yang berwenang dalam hal ini BPOM (balai pengawasan obat dan makanan) maupun belum mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang lainnya untuk layak dikonsumsi atau diperjual belikan dan Para Terdakwa mengetahui membuat minuman keras lokal jenis Cap Tikus maupun minuman keras lokal lainnya dilarang oleh undang-undang republik indonesia maupun pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dan bukti surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Jayapura, terbukti bahwa minuman keras jenis Cap Tikur milik Para Terdakwa tidak memenuhi syarat kadar etanol;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan yakni nampak jelas terlihat bahwa unsur Menjual barang oleh Para Terdakwa berupa minuman keras lokal telah terbukti pada diri dan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana keuntungan dari hasil penjualan yang telah diterima oleh Para Terdakwa, kemudian dengan tidak memenuhi syarat kadar etanol dari minuman keras yang dijual Para Terdakwa tersebut menyebabkan barang yang dijual Para Terdakwa terbukti diketahui membahayakan bagi jiwa atau Kesehatan orang dan Para Terdakwa mendiamkan sifat berbahaya itu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

**Ad.3 orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa unsur ini disebut juga sebagai unsur penyertaan yang terdiri dari orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan. Pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Menyuruh melakukan adalah seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi



dia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Turut Serta Melakukan adalah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana dengan ketentuan ada kerja sama secara sadar dari setiap pelaku tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana dan kerja sama tersebut dilaksanakan secara fisik untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti yakni pada hari Selasa sore tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 WIT, terjadi pertengkaran di antara Para Terdakwa, kemudian Terdakwa Marawa Alias Maya meneriaki Terdakwa Rosalina Nangko sebagai penjual CT (cap tikus) dan kebetulan mobil Patroli Polisi lewat dan berhenti kemudian Terdakwa Marawa Alias Maya menunjuk Terdakwa Rosalina Nangko dan mengatakan kepada kepada Polisi “dia itu penjual CT (cap tikus)” kemudian Polisi mengatakan “ayo di selesaikan di Polres saja masalahnya” kemudian Terdakwa Marawa Alias Maya naik ke mobil Patroli Polisi sedangkan Terdakwa Rosalina Nangko menggunakan kendaraan sendiri langsung ke penjagaan Polres Jayawijaya Kemudian Terdakwa Marawa Alias Maya di bawa ke sinakma di rumah Terdakwa Rosalina Nangko untuk mengambil barang-barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan Mega yang di dalamnya berisikan 40 (empat puluh) botol bekas ukuran 600 mili liter yang berisikan minuman keras lokal jenis cap tikus, 1 (satu) buah gallon air yang berisikan minuman keras lokal jenis cap tikus, 1 (satu) ember besar warna merah yang berisikan 50 liter minuman keras lokal jenis ballo, 1 (satu) ember besar warna biru yang berisikan 50 (lima puluh) liter minuman keras lokal jenis ballo, 2 (dua) buah ember besar warna biru bekas minuman keras lokal jenis ballo, 2 (dua) buah kompor besar merk hock 32 sumbu, 2 (dua) buah dandang besar yang tertancap alat suling, 1 (satu) buah corong besar warna merah yang kemudian Terdakwa Rosalina Nangko dan Terdakwa Marawa Alias Maya serta barang-barang bukti tersebut di bawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Jayawijaya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya minuman keras lokal jenis cap tikus telah dijual kepada pembeli sejak awal bulan desember 2023 sampai dengan Para Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian sudah sebanyak 82 botol dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per botol dengan keuntungan sekitar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan uang tersebut sudah Para Terdakwa gunakan untuk belanja keperluan sehari-hari, dimana Para Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada pembeli bahwa apabila mengkonsumsi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman lokal beralkohol jenis cap tikus dapat berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang;

Menimbang, bahwa dari barang yang diketahui adalah minuman keras lokal tersebut merupakan milik para Terdakwa yang ditujukan untuk dijual, dari uraian fakta tersebut, maka jelas terlihat adanya kerja sama secara sadar dari Para Terdakwa yang dengan kesengajaan dalam membuat minuman keras tersebut ditujukan untuk dijual dan kerja sama tersebut dilaksanakan secara fisik baik dalam mempersiapkan bahan-bahan maupun dalam membuat minuman keras tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga yakni turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 204 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah ember warna merah yang didalamnya berisikan sekitar 50 (lima puluh) liter minuman keras lokal jenis ballo;
- 1 (satu) buah ember warna biru yang didalamnya berisikan sekitar 50 (lima puluh) liter minuman keras lokal jenis ballo;
- 2 (dua) buah ember warna biru kosong;
- 2 (dua) buah kompor Merk HOCK 32 Sumbu;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah dandang yang tertancap dengan alat suling;
- 1 (satu) buah corong warna merah;
- 1 (satu) buah galon warna bening yang didalamnya berisikan sekitar 18 (delapan belas) liter minuman keras lokal jenis ct (cap tikus);
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan MEGA yang didalamnya berisikan 40 (empat puluh) botol bekas yang didalamnya masing-masing berisikan minuman keras lokal jenis ct (cap tikus) sekitar 600 (enam ratus) ml

keseluruhan barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas berbagai penyakit Masyarakat, salah satunya adalah Peredaran Minuram Keras;
- Perbuatan Para Terdakwa sangat berpotensi menyebabkan meningkatnya angka kriminalitas di Papua khususnya Wamena;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial Masyarakat dan tentunya keadilan hukum bagi diri Para Terdakwa sendiri, dimana peredaran minuman keras di wamena menjadi atensi khusus karena kejahatan terjadi sebagian besar dipengaruhi oleh minuman keras, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Para Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Para Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi Masyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 204 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ROSALINA NANGKO, Terdakwa II MARAWA ALIAS MAYA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Menjual Barang sedang diketahuinya, bahwa barang itu membahayakan bagi jiwa atau Kesehatan orang dan ia mendiamkan sifat berbahaya itu" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah ember warna merah yang didalamnya berisikan sekitar 50 (lima puluh) liter minuman keras lokal jenis ballo;
  - (satu) buah ember warna biru yang didalamnya berisikan sekitar 50 (lima puluh) liter minuman keras lokal jenis ballo;
  - (dua) buah ember warna biru kosong;
  - (dua) buah kompor Merk HOCK 32 Sumbu;
  - 2 (dua) buah dandang yang tertancap dengan alat suling;
  - (satu) buah corong warna merah;
  - (satu) buah galon warna bening yang didalamnya berisikan sekitar 18 (delapan belas) liter minuman keras lokal jenis ct (cap tikus);
  - 1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan MEGA yang didalamnya berisikan 40 (empat puluh) botol bekas yang didalamnya masing-masing berisikan minuman keras lokal jenis ct (cap tikus) sekitar 600 (enam ratus) ml;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

### **Dirampas Untuk Dimusnahkan**

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Wmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 oleh kami, Saifullah Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Junaedi Azis, S.H., Feisal Maulana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frengki, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Margrith Ellains Duwiri, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

Junaedi Azis, S.H.

TTD

Feisal Maulana, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Saifullah Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Frengki, S.H.